



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**
Nomor : B-1228/PW.410/H.10/05/2025

Tentang

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian diperlukan dukungan dari unit kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 - bahwa sebagai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1349);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan dan Pengangkatan kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian; dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 - Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
- KETIGA** : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 5 Mei 2025
KEPALA BALAI BESAR,



ASDIANTO
NIP 197801012002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
Nomor : B-1228/PW.410/H.10/05/2025
Tanggal : 5 Mei 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN TAHUN 2025

Penanggungjawab : Asdianto, S.P., M.T
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Ketua : Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc
Ketua Kelompok Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Sekretaris : Setiyo Purwanto, S.P., M.Sc
Ketua Tim Kerja Perakitan dan Perekayasaan

Anggota : 1. Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M
Kepala Bagian Tata Usaha
2. Anggri Hervani, S.P., M.Sc
Ketua Kelompok Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Kerja Sama
3. Catur Nengsusmoyo, S.Kom
Ketua Tim Kerja Program
4. Iman Kurnia Safarwan, S.P
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
5. Aris Dwi Saputra, S.E
Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
6. Gries Mouline Fridani, S.Ikom
Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
7. Ratri Ariani, S.P
Ketua Tim Kerja Evaluasi
8. Dr. Maulia Aries Susanti, S.P., M.Sc
Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil
9. Giara Iman Nanda, S.Si., M.Sc
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
10. Estiyanto Sri Nugroho, S.P., M.Sc
Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
11. Asbar Sumantri, A.Md.Kom
12. Teguh Mulyono, SM
13. Lara dewi Wahyuni, S.A.P

14. Nurmani, A.Md.Kom
15. Fransiscus Benhardi Wastuwidya, S.T.P., M.T
16. Filan Hidayah, A.Md.P
17. Laelatul Qodaryani, S.Kom
18. Ainnur Rohmah, S.P
19. Risa Aldila Maulidina, A.Md

2.

